

PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

ASRULLAH DIMAS, ASHABUL KAHFI, RAHMATIAH HL
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ashabulkahpi@gmail.com

Abstrak

Analisis sosiologi hukum Max Weber tentang *form of domination* yaitu dialektika antara doktrin hukum dan sosiologi yang mana masyarakat menerima doktrin hukum yang termuat dalam aturan hukum serta penegakan hukum di kota Makassar dengan kultur, patologi, ekonomi serta edukasi yang masih perlu dikembangkan. Masyarakat memandang pendidikan perlu diperoleh tiap masyarakat sehingga nilai dan norma dapat tertanam dalam diri masyarakat dan stigmatisasi yang mendarah daging dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan.

Abstract

Max Weber's legal sociology analysis of the form of domination is the dialectic between legal doctrine and sociology, in which the community accepts the legal doctrine contained in the law and law enforcement in the city of Makassar with culture, pathology, economics and education that still needs to be developed. The public views education as needed by every community so that values and norms can be embedded in the community and ingrained stigmatization in society can be brushed aside by economic education and development.

Keywords: Legal Sociology, Violence, Crime.

Pendahuluan

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi anatarindividu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antarkelompok masyarakat. Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, di berbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Dalam kurun waktu beberapa tahun ini maraknya kejahatan khususnya pencurian dalam bentuk kekerasan atau ancaman dalam hal ini biasanya kita sebut “Begal” menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan masyarakat, hingga adanya sikap was-was bagi pengendara khususnya kaum hawa. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparat pemerintah maupun lapisan masyarakat sipil, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kondisi pelaku kejahatan seringkali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.

Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah termakan zaman dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keberadaan pasal-pasal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera sehingga kasus kejahatan ini bukannya berkurang atau tidak ada sama sekali, bahkan sebaliknya malah bertambah terus setiap tahunnya.¹ Di sisi lain, hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan pun dinilai kurang efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di

¹ Roni, “Hirabah (begal) dalam perspektif Islam,” *Jurnal Aldaulah Volume 7 Nomor 4* (2018), hlm.4.

lembaga masyarakat tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga masyarakat, maupun kerusakan dan konflik internal. Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga masyarakat maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga masyarakat atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal.²

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga masyarakat atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga masyarakat. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.³ Residivis terdiri atas umum dan khusus, Residivis umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman. Sedangkan residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.⁴

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁵ Pendapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu kedalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. *Residive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum relatis*, dalam *residive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun, dalam *residive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.⁶ Kerangka berfikir diatas, selanjutnya akan dipergunakan sebagai titik tolak dalam

² Laily Lolita Sari, "Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana", *Jurnal Psikologi Volume 1 Nomor 1* (2017).

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.121.

⁴ Frendrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran Ny. L. Moeljatno*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982, hlm.161.

⁵ Farid Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.432.

⁶ Diatur di dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

membicarakan masalah tindak pidana, khususnya yang berhubungan dengan pelaku residivis tindak pidana pencurian (begal) di kota Makassar melalui pendekatan sosiologi hukum yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial yang meliputi si pelaku, kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan serta secara yuridis yaitu meninjau putusan dan bedah implementasi pasal terkait pencurian (begal). Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Begal) di Kota Makassar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dan penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji stadi dokumen, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, Kepolisian, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dan data lain yang diperoleh dilapangan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian.

Analisis Sosiologi Hukum Terkait Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar.

Penganut aliran sosiologis di bidang ilmu hukum, dapat dibedakan antara yang menggunakan *sociology of law* sebagai kajiannya, dan yang menggunakan *sociological jurisprudence* sebagai kajiannya. *Sociology of law* lahir di Italia dan pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti, olehnya itu berkonotasi Eropa Daratan, sedangkan *sociological jurisprudence* berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound olehnya itu berkonotasi Anglo Saxon. *Sociology of law* adalah sosiologi tentang hukum yang merupakan cabang sosiologi dengan melihat bahwa hukum merupakan bagian dari masyarakat yang ada. Hukum menjadi variabel dalam masyarakat bersama-sama dengan variabel lainnya. Yang pertama-tama dilihat adalah masyarakat bukan hukumnya. Misalnya kajian tentang interaksi sosial, maka yang dilihat terlebih dahulu adalah bagaimana interaksi sosial itu pada faktanya secara empiris berjalan dalam masyarakat, hukum baru dilihat kemudian. Bagi disiplin ini, hukum sangat tergantung dengan masyarakat.

Sedangkan *sociological jurisprudence* adalah ilmu hukum sosiologis, yang merupakan cabang ilmu hukum. Olehnya itu yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari *sociological jurisprudence* melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Mereka menyerang formalisme dan legalisme. Contoh dari kajian ini adalah kajian Pound. Pertama-tama ada postulasi yang sifatnya normatif, lalu postulat normatif tersebut dilihat dalam masyarakat. Jadi pertama-tama berangkat dari hukumnya, normanya apa, dan itu tidak selalu hukum positif.⁷

Perkembangan aliran hukum sosiologis, sebagai respon terhadap hukum normatif yang dianut oleh aliran positivisme hukum, tidak lepas dari peran yang dimainkan para

⁷ Cahyadi dan Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.121.

tokoh yang beraliran sosiologis. Di sisi lain penulis lebih condong kepada teori “*form of domination*” yang digagas oleh pakar sosiologi hukum yaitu Max Weber seorang Filsuf dari Jerman, Weber melihat bahwa hukum (hukum positif/ peraturan perundang-undangan) tidak hanya berdimensi normatif tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi lain seperti politik, agama dan ekonomi. Jadi, hukum berkembang dalam dimensi normatif dan non-normatifnya. Karena itu, Weber membedakan antara doktrin hukum dan sosiologi hukum.

Doktrin hukum berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan makna intrinsik yang terkandung dalam peraturan hukum dan menjaga konsistensi logisnya berkaitan dengan peraturan hukum lainnya yang berada dalam satu sistem yang sama. Sementara, sosiologi hukum mencoba memahami tingkah laku (*behaviour*) anggota masyarakat berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan dan mencari keyakinan masyarakat yang seperti apa yang membuat hukum dapat *valid/sah*.⁸

Weber membahas perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dengan membagi 3 (tiga) tahap dari “*form of domination*”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁹

Tabel 1: Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Max Weber

No	Tahap	Bentuk Legitimasi	Bentuk Administrasi	Dasar Ketataannya	Bentuk Proses Peradilan	Bentuk Keadilan	Tpe Pemikiran Hukum
1.	Tradisional	Tradisional, otoritas pribadi raja atau ratu	Patrimonial, asas turun temurun.	Tradisional, beban kewajiban yang sifatnya individual	Empiris, substantif, dan personal	Empiris	<i>Formal – irrational dan substantive rationality.</i>
2.	Kharismatik	Otoritas yang kharismatik dengan kesetiaan personal.	Tidak mengenal administrasi, tetapi hanya mengenal rutinisasi dari kharisma.	Respons terhadap karakter-karakter yang bersifat sosiopsikologis dari individu	Pewahyuan (<i>revelations</i>), empiric al justice formalism)	Keadilan, kharismatik	Formal irrational, substatantif - irrational

⁸ *Ibid.*, hlm.98-99.

⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm.283-284.

3.	Rational Legal	Rasional – Legal, otoritas bersumber pada sistem hukum, yang diperankan secara rasional dan sadar.	Birokrasi dan profesionalisme.	Impersonal (<i>not to individual, not to office</i>).	Rasional. Pelaksanaan secara rasional.	Aturan-aturan yang abstrak melalui staf yang profesional.	Formal rationality (<i>Logical Formal Rationality</i>)
----	----------------	--	--------------------------------	---	--	---	--

Sumber: Hasil olah data sekunder.

Berdasarkan tabel di atas, dipahami bahwa Weber mengklasifikasikan kecenderungan umum dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dari yang bersifat tradisional dengan tipe pemikiran hukumnya yang formal irrasional karena didominasi oleh otoritas raja, mengalami kemajuan dalam perkembangan hukum modern yang semakin rasional. Dalam perkembangan yang berkaitan dengan *form of domination*, Weber mengaitkannya kepada tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah, yaitu:¹⁰

1. Kharismatis, bertumpu pada kesetiaan kepada keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu;
2. Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang telah mapan dan melembaga mengenai tradisi turun-temurun, termasuk kepercayaan kepada legitimasi dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi itu.
3. Rasional, bertumpu pada kepercayaan terhadap kesahihan pola-pola dari kaidah-kaidah normatif dan terhadap hak dari mereka yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah-perintah.

Weber membagi 2 (dua) permasalahan dalam sosiologi hukum yaitu berdasarkan:

1. Pada suatu lokasi;
2. Pada sifat aktivitas-aktivitasnya.

Khususnya dalam masyarakat modern, kekuasaan untuk memaksa, termasuk kekuasaan untuk menghilangkan nyawa seseorang berdasarkan kesalahan atas suatu kejahatan berat, disediakan bagi hukum dan perlengkapan penegakan hukum negara. Oleh karena itulah, sehingga Weber mendefinisikan negara modern sebagai “*the monopoly of control of society’s means of force and violence under the control of law.*” (Monopoli pengendalian terhadap alat-alat perlengkapan kekuasaan dan masyarakat dan monopoli terhadap penggunaan kekerasan yang berada di bawah pengendalian hukum.)

Setelah pengkajian teori Max Weber, penulis bermaksud mengadopsi pendapat tersebut untuk membedah tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian di kota Makassar dalam teori “*form of domination*” Weber, adanya tiga tahap perkembangan sosiologi hukum masyarakat dalam hal ini kota Makassar yang telah mencapai umur era milenial masuk dalam tahap *rational legal*, di mana peraturan hukum dibuat oleh pemangku kekuasaan yang dipoles oleh pengamat hukum dengan

¹⁰ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.225.

tinjauan analisa kondisi dan aktifitas masyarakat tanpa melupakan norma yang berkembang di kota Makassar. Kajian Weber terhadap sosiologi hukum membagi dua dialektika yang memuat sebuah diskursus antara sosiologi hukum dan doktrin hukum.

Tabel 2 : Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Max Weber

Sosiologi Hukum	Doktrin Hukum
1. Kausalitas : Ekonomi, Edukasi 2. Kultur : Nilai 3. Patologi Sosial	1. Aturan Hukum 2. Penegak Hukum 3. Pelaksanaan : Persuasif Preventif Represif

Sumber: Hasil olah data sekunder.

Dari hasil pengamatan tabel 2 di atas, dapat penulis simpulkan bahwa sosiologi hukum menganggap pelaku residivis tindak pidana begal di kota Makassar sangat dipengaruhi oleh dialektika antara doktrin hukum dan masyarakat itu sendiri. Sosiologi hukum menganggap bahwa dalam pandangan masyarakat pun perlu peningkatan doktrin hukum agar supaya masyarakat dapat memahami bahaya dari begal itu sendiri.

Pandangan Masyarakat dan Instansi Terkait untuk Meminimalisir Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Kota Makassar

Hasil wawancara bersama bapak Palancoi, “Masyarakat kota Makassar menganggap bahwa pelaku residivis hanya kurang dibekali wadah untuk mengaplikasikan keahliannya sehingga tak ada lagi pikiran untuk melakukan tindak kriminal”, adapun hasil wawancara Bersama Bapak Amiruddin bahwa “seharusnya Kepolisian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar seharusnya memiliki strategi khusus untuk menumpas begal dan pelaku residivis”. Dari hasil wawancara masyarakat tersebut, penulis secara langsung mengonfirmasi kepada instansi terkait sehingga terjadi yang namanya siklus *feedback* antara penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.

1. Strategi Polrestabes Makassar Terkait Pencurian dengan Kekerasan

Strategi dalam melaksanakan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal yaitu melakukan partoli dan penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap kriminal begal dengan cara memberikan informasi melalui media cetak seperti sepanduk, koran yang bekerja sama dengan media Makassar dan menggunakan radio agar bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang berbagai kejadian kriminal begal agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran diri untuk berhati-hati terhadap kriminal begal sehingga tidak menjadi korban.

Dalam melaksanakan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal di mana terlebih dahulu Polrestabes mengadakan rapat penentuan dan penjadwalan anggota tim yang melakukan patroli dan menentukan tim yang memberikan penyuluhan tentang bahaya kriminal begal kepada kelompok- kelompok masyarakat melalui kelurahan sehingga perencanaan yang ditentukan sesuai dengan tugas yang Polrestabes diterapkan. Adapun tugas Polrestabes kota Makassar yaitu memberikan pelayanan informasi demokrasi humas Polresta dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Program yang diterapkan Polrestabes Kota Makassar untuk mewujudkan masyarakat terbebas dari kriminal begal yaitu meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang kriminal; meningkatkan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan pihak kepolisian meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi sebagai sarana informasi tindakan kejahatan bagi masyarakat melakukan upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumber daya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana dengan masyarakat, membangun sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kriminal begal, menyelenggarakan kampanye nasional dan sosialisasi tentang kriminal begal dan mengembangkan penyidikan dan penegakan hukum di bidang kriminal begal.

Faktor penghambat Polrestabes Kota Makassar melakukan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan berbagai informasi yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian agar bisa meminimalisir tindakan kejahatan. Kegiatan pokok yang dilakukan polisi untuk mencegah faktor penghambat strategi yaitu; pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan; pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa; dan pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.

Dalam mengurangi faktor penghambat Polrestabes kota Makassar melakukan sosialisasi kewaspadaan masyarakat pada isu tindak kriminal begal maka program rencana strategi yang digunakan harus mampu mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam menghadapi tindak kriminalitas serta pelanggaran hukum lainnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan yaitu; melakukan intensifikasi penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non-diskriminatif; menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional; dan melakukan koordinasi dengan ketua RT, RW, dan lurah sehingga pengawasan teknis penyidik kepolisian dalam memberantas kriminal begal bisa berkurang dan ditangani oleh pihak kepolisian.

Untuk menyikapi isu tindak kriminal begal maka polres memiliki strategi dalam pemulihan keadilan dapat meningkatkan perdamaian karena menunjukkan bahwa Polrestabes kota Makassar bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya penghukum yang menjurus represif melainkan mengutamakan perdamaian bagi penanggulangan konflik dan ketidaktertiban. Polresta bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Strategi Lapas Kelas I Kota Makassar

Narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah mencari jalan pintas yaitu mengulangi lagi perbuatannya dengan melanggar hukum.

Tahap-tahap pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar, pembinaan yang dilakukan harus berdasarkan pada Pancasila dan konsep pemasyarakatan. Pada hakikatnya proses pembinaan narapidana dimulai sejak narapidana tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembinaan narapidana adalah admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. Tahap-tahap dari pembinaan tersebut yaitu tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap pembinaan dan tahap asimilasi, serta tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Teori Max Weber, tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian di kota Makassar, dalam teori "*form of domination*" Weber adanya tiga tahap perkembangan sosiologi hukum masyarakat, dalam hal ini kota Makassar yang telah mencapai umur era milenial masuk dalam tahap *rational legal*, dimana peraturan hukum dibuat oleh pemangku kekuasaan yang dipoles oleh pengamat hukum dengan tinjauan analisa kondisi dan aktifitas masyarakat tanpa melupakan norma yang berkembang di kota Makassar. Dari hal tersebut maka dialektika antara sosiologi (masyarakat) dan doktrin hukum sebagai pengaruh yang besar untuk menyorot kajian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Makassar.
2. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar mengalami siklus meningkat di Tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015 dan 2016 dibawah angka 50 sedangkan 2017 mencapai 77 kasus dan 2018 ada 134 kasus. Namun demikian, pelaku begal sama halnya siklus dari tabel di atas menjelaskan tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 12 pelaku. Hasil pengamatan penulis menganggap bahwa penyebab jangka panjang yaitu kultur, edukasi, dan ekonomi. Ada perdebatan di kalangan elit yaitu adanya perputaran konstalasi politik karena di tahun 2018 momentum Pilwalkot yang mewarnai gonjang ganjing kriminal sebagai salah satu variable menggoyahkan struktural pemerintahan. Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
Cahyadi dan Fernando. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
Farid Abidin Zainal. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Frendrich Stumpl dikutip oleh Stephen Hurwitz dalam bukunya *Kriminologi Sansuran*
Ny. L. Moeljatno. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.
Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Jurnal

Laily Lolita Sari. “Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana”. *Jurnal Psikologi Volum 1 Nomor 1* (2017).

Roni. “Hirabah (begal) dalam perspektif Islam.” *Jurnal Aldaulah Volume 7 Nomor 1* (2018).